



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 145 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
MELALUI ELECTRONIC BUDGETING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dan Pasal 86 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN MELALUI ELECTRONIC BUDGETING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD/UKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD/UKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Electronic Budgeting adalah proses penyusunan penganggaran melalui sistem informasi elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan melalui electronic budgeting meliputi :

- a. pengaturan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan;
- b. pengaturan program pembangunan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
- c. pengaturan kegiatan yang akan dianggarkan dalam rancangan APBD/APBD Perubahan;
- d. penyusunan subkegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD;
- e. pengaturan pengelompokan belanja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. pengaturan rekening belanja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh SKPD/UKPD.

Pasal 3

Proses penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan melalui electronic budgeting dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengusulan RKA-SKPD/UKPD ke TAPD;
- b. pembahasan RKA-SKPD/UKPD oleh TAPD;
- c. penyempurnaan RKA-SKPD/UKPD atas hasil pembahasan TAPD;
- d. penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
- e. penyampaian rancangan APBD/APBD Perubahan ke DPRD;
- f. pembahasan rancangan APBD/APBD Perubahan oleh DPRD;
- g. penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan atas hasil pembahasan DPRD;
- h. penyampaian rancangan APBD/APBD Perubahan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi;
- i. penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- j. penetapan APBD/APBD Perubahan; dan
- k. penebitan DPA-SKPD/UKPD.

BAB III
IMPLEMENTASI ELECTRONIC BUDGETING

Pasal 4

- (1) Dengan implementasi electronic budgeting kewenangan TAPD dirinci sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - b. Bappeda mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut :
 1. urusan pemerintahan;
 2. program pembangunan;
 3. kegiatan SKPD/UKPD; dan
 4. pagu anggaran SKPD/UKPD dan pagu per kegiatan.dengan tahapan meliputi :
 1. usulan;
 2. perubahan; dan
 3. aktifitas yang menyertainya.
 - c. BPKD mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut :
 1. standardisasi harga;
 2. kode rekening;
 3. komponen belanja; dan
 4. kelompok belanja.dengan tahapan meliputi :
 1. usulan;
 2. perubahan; dan
 3. aktifitas yang menyertainya.

Pasal 5

Dengan implementasi electronic budgeting kewenangan SKPD/UKPD adalah menyusun kegiatan yang dirinci sebagai berikut :

- a. subkegiatan;
- b. volume kegiatan;
- c. lokasi kegiatan; dan
- d. jenis dan volume komponen belanja.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Electronic budgeting mulai diterapkan pada penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014.

- (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pengelolaan keuangan daerah secara utuh mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka segala bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi dilakukan oleh BPKD dan dibantu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan melalui sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61036

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003